

**ANALISIS YURIDIS KONFLIK KOMPETENSI PENYELESAIAN
SENGKETA BISNIS MELALUI ARBITRASE DAN PERADILAN UMUM
DALAM SENKETA KEPEMILIKAN SAHAM**

***JURIDIS ANALYSIS OF CONFLICT COMPETENCY OF BUSINESS DISPUTE
SETTLEMENT THROUGH ARBITRATION AND GENERAL JUSTICE IN STOCK
OWNERSHIP***

**Edi Prayitno dan
Martin Roestamy**

Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana
Universitas Djuanda Bogor
Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Bogor 16720.
E-mail : magister.hukum@unida.ac.id
Korespondensi : Edi Prayitno, Tel.
e-mail :

**Jurnal
Living Law,
Vol. 9, No. 1,
2017
hlm. 30-47**

Abstract : *Based on research results, author analyzes that conflict of business dispute resolution between arbitration and litigation in accordance with the applicable regulation and court decisions which have acquired permanent legal force. The method used in this legal research is normative legal methods. The study of literature as a basis of the research and according to Law Number 30 Years 1999 about Arbitration and Alternative Dispute Resolution, in Article 3 and Article 11 of the Law have expressly stated that District Court does not have the authority to adjudicate disputes between the parties that bound by the arbitration agreement. The result of this legal research is that arbitration clause as stated in business investment agreement that should be absolute competencies to resolve the dispute, but the Decision of District Court Judges which have been strengthened by Supreme Court of Indonesia expressly stated that the court has the authority to check and adjudicate the dispute even it has arbitration clause or arbitration agreement with the reason that the dispute is a tort and there are another parties beside the party who sign the Investment Agreement, in the suit.*

Keywords : *Arbitration Clause, Pacta Sun Servanda Principle, Business.*

Abstrak : Berdasarkan hasil penelitian, penulis menganalisa adanya konflik kompetensi penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dan peradilan umum ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Kajian pustaka dijadikan dasar dalam penelitian ini dan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999 telah secara tegas menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase. Hasil penelitian adalah bahwa klausula arbitrase dalam kontrak bisnis *Investment Agreement* seharusnya menjadi kompetensi absolut arbitrase dalam penyelesaian sengketa, justru hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang mempunyai klausula atau perjanjian arbitrase dengan alasan sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan pihak-pihak dalam gugatan terdapat pihak lain diluar pihak-pihak yang membuat *Investment Agreement*.

Kata Kunci : *Klausula Arbitrase, Choice of Forum, Sengketa Bisnis.*

PENDAHULUAN

Era globalisasi yang melanda seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir ini sangat mempengaruhi semua bidang kehidupan, tak terkecuali dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang ditandai dengan lahirnya berbagai macam kontrak baik konvensional, bilateral maupun multilateral. Majunya perdagangan dunia tersebut disatu sisi memang memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi namun disisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan atau sengketa. Oleh karenanya dalam kontrak bisnis biasanya para pihak akan menentukan pilihan hukum atau pilihan forum bilamana dalam pelaksanaan kontrak ditemui adanya sengketa atau perselisihan.

Pilihan forum (*choice of forum*) dalam suatu kontrak bisnis merupakan bagian dari prinsip kebebasan berkontrak yaitu para pihak bebas untuk menentukan isi dari kontrak termasuk pilihan hukumnya. *Choice Of Forum* tiada lain tujuannya untuk mempermudah para pihak dalam melakukan penyelesaian suatu sengketa bisnis dan biasanya para pihak akan menentukan apakah penyelesaian sengketa akan tunduk pada suatu aturan atau lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat umum atau khusus seperti badan arbitrase.

Keberadaan peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara anggota masyarakat, ada yang berkenaan dengan pengingkaran kontrak (*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu dan sebagainya.¹

Timbulnya sengketa-sengketa tersebut dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili yang disebut dengan

yurisdiksi atau kompetensi karena setiap badan peradilan di Indonesia mempunyai kompetensi yang berbeda-beda dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Kompetensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Dalam hukum acara perdata kita mengenal adanya kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kedua istilah tersebut diatas berhubungan dengan masalah kewenangan dari peradilan dalam menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa yang timbul diantara para pihak. Pada kompetensi relatif kewenangan tersebut berhubungan dengan lokasi atau letak pengadilan yang berwenang dalam satu lingkungan peradilan. Sedangkan kompetensi absolut mempersoalkan kewenangan peradilan mana yang berwenang mengadili suatu perkara dari beberapa peradilan yang ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ada 4 (empat) badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni: Peradilan Umum, Peradilan Agama yang mengadili perkara beragama islam, Peradilan Militer yang berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwaanya terdiri dari prajurit TNI dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili perkara Tata Usaha Negara.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Kewenangan Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama.

Pengadilan pada prinsipnya tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara

¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 179.

yang diajukan dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Seiring dengan prinsip hukum tersebut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menentukan bahwa dalam mengadili suatu perkara hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak dapat mengadili suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*).

Ada tiga kemungkinan yang akan dihadapi hakim dalam melaksanakan tugas pokok pengadilan negeri yaitu: *Pertama*, hukum atau undang-undangnya ada dan telah jelas mengatur tentang kasus yang sedang dihadapi, sehingga hakim tinggal menerapkan hukum atau undang-undang tersebut. *Kedua*, hukum atau undang-undangnya ada namun tidak jelas sehingga hakim harus melakukan penafsiran (interpretasi) hukum atau undang-undang melalui cara metode penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum. *Ketiga*, hukum atau undang-undangnya belum ada, sehingga untuk mengadili kasus yang dihadapi hakim harus menemukan hukumnya (*rechtvinding*) dengan cara menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.²

Dalam menjalankan kewenangannya dibidang perdata, pengadilan negeri selain menggunakan instrumen hukum materiil juga menggunakan instrumen hukum formil. Hukum formil dalam bidang perdata merupakan tata cara untuk mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutus serta melaksanakan putusan atas tuntutan hak tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan agar mencegah terjadinya main hakim sendiri (*eigenrichting*). Dengan demikian

konsepsi menerima, mengadili, memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada pengadilan merupakan suatu keharusan yang bertujuan memberikan keadilan kepada para pencari keadilan yang dituangkan dalam suatu bentuk putusan maupun penetapan pengadilan.

Selain adanya perbedaan lingkungan peradilan juga ditambah lagi dengan faktor kewenangan khusus (*specific jurisdiction*) yang diberikan undang-undang kepada badan *extra judicial* seperti Arbitrase atau Mahkamah Pelayaran.³

Tujuan utama membahas yurisdiksi atau kewenangan mengadili adalah untuk mengetahui pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa bisnis agar pengajuan kepada pengadilan tidak keliru. Sebab apabila pengajuannya keliru mengakibatkan gugatan menjadi salah alamat atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) atas alasan pengadilan yang dituju tidak berwenang mengadilinya atau dengan kata lain gugatan yang diajukan berada diluar yurisdiksi pengadilan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan tegas mengatur yurisdiksi absolut lembaga arbitrase yaitu suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat kontrak arbitrase sekaligus meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri.

Dengan semakin berkembangnya para pelaku usaha yang terlibat dalam suatu kontrak bisnis yang membutuhkan

²Guntur Purwanto Joko Lelono, *Peranan Pengadilan Negeri (Dalam Mengatasi Kemacetan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham)*, Guntur, Yogyakarta, 2004, Hlm. 48-49.

³Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1997, Hlm. 28.

penyelesaian secara cepat dan final, pilihan domisili hukum diluar pengadilan menjadi pilihan alternatif. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 *jo* angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan kontrak arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa (*pactum de compromittendo*) atau suatu kontrak arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (akta kompromis).

Klausula arbitrase harus disusun secara cermat guna mencegah prosedur litigasi tentang maknanya dan untuk menghindari kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan dikemudian hari. Klausula arbitrase harus memuat komitmen yang jelas terhadap arbitrase serta pernyataan tentang sengketa apa yang diselesaikan secara arbitrase.⁴

Oleh karena klausula arbitrase merupakan suatu kontrak yang dibuat secara tertulis, maka secara prinsip haruslah tunduk pada ketentuan dan prinsip-prinsip hukum kontrak sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Diantaranya kontrak yang telah disepakati dan dibuat secara sah sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak mengikat pihak ketiga. Termasuk dalam hal melakukan penafsiran kata kata dalam suatu kontrak haruslah dimaknai dengan itikad baik sesuai maksud para pihak pada awal membuat kontrak. Untuk keperluan inilah dalam rangka menghindari penafsiran, seringkali dianjurkan dalam

membuat dan menyusun suatu kontrak dipergunakan kata-kata yang tidak memiliki makna ganda, terlebih lagi yang mempunyai arti cenderung berbeda atau bahkan bertolak belakang dalam konteks yang berbeda.⁵

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, mengatur bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sifatnya terbatas pada sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Menurut ketentuan Pasal 66 huruf b UU Nomor 30 Tahun 1999 yang dimaksud dengan “ruang lingkup hukum perdagangan” adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual. Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase menurut ketentuan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Ketentuan mengenai perdamaian diatur dalam Pasal 1851 dan Pasal 1852 KUHPerdata.⁶

Pasal 1851 KUHPerdata “Perdamaian adalah suatu kontrak dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara”.

Pasal 1852 KUHPerdata “Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seseorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub didalam perdamaian itu”.

Namun demikian dalam sengketa kepemilikan saham PT. Cipta Televisi

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 50.

⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 186.

⁶ Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1996, Hlm. 468.

Pendidikan Indonesia (selanjutnya disebut TPI), Ny. Siti Hardiyanti Rukmana selaku diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari para pemegang saham TPI yaitu PT. Tridan Satriaputra Indonesia, PT. Citra Lamtoro Gung Persada, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, Niken Vijayanti dan Mohamad Jarman, pada tanggal 23 Agustus 2002 telah mengadakan kontrak *Investment Agreement* dengan PT. Berkah Karya Bersama (selanjutnya disebut BKB) selaku investor yang diwakili oleh Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo. Kesepakatan *Investment Agreement* tersebut dibuat untuk melakukan pembiayaan dan restrukturisasi utang TPI oleh BKB kepada para krediturnya diantaranya hutang kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) karena beberapa aset TPI dibawah penguasaan BPPN dan hutang pajak serta hutang supplier.

Dalam *Investment Agreement* dinyatakan dalam hal penyelesaian restrukturisasi utang TPI tersebut, BKB bersedia untuk menyediakan dana hingga sebesar USD 55,000,000,00 (lima puluh lima juta dollar amerika serikat). Dan sebagai imbalannya BKB akan mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen) saham yang akan diterbitkan baru oleh TPI sehingga para pemegang saham lama (Ny. Siti Hardiyanti Rukmana Dkk) hanya memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham di TPI.

Untuk menjamin pelaksanaan *Investment Agreement* tersebut, pada tanggal 3 Juni 2003 dibuatlah surat kuasa dari Ny. Siti Hardiyanti Rukmana bersama para pemegang saham TPI lainnya kepada BKB yang pada pokoknya menyatakan memberikan kuasa kepada BKB untuk melakukan pemanggilan dan/atau menghadiri setiap Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TPI dengan agenda untuk mengubah susunan Direksi dan Komisaris TPI, mengubah anggaran dasar TPI, menambah modal TPI serta hal-hal lain. Dalam surat kuasa tersebut ditegaskan kuasa tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat dibatalkan dengan

alasan apapun dan pemberi kuasa telah melepaskan haknya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan KUHPerdara Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816.

Selain itu dalam *Investment Agreement* tersebut disepakati pula adanya klausula arbitrase sebagaimana tertuang dalam Pasal 13.2, Pasal 13.3, Pasal 13.4.⁷

Pasal 13.2 “Segala sengketa yang timbul diantara para pihak yang berasal dari atau terkait dengan kontrak ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pertanyaan apapun terkait dengan penafsiran, keabsahan pelaksanaan, keefektifan dan keputusan hak atau kewajiban dari pihak manapun akan diselesaikan secara musyawarah”

Pasal 13.3 “Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, maka sengketa tersebut harus diselesaikan secara eksklusif dan bersifat final melalui arbitrase di Jakarta menurut Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia”

Pasal 13.4 “Pasal 13 ini merupakan suatu Klausula Arbitrase yang tercakup dalam pengertian menurut Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (12 Agustus 1999) dan tidak dapat dicabut serta mengikat para pihak untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrase bersifat final dan mengikat sesuai dengan hukum dan ketentuan-ketentuan didalam kontrak ini”

Klausula arbitrase dalam *Investment Agreement* yang ditandatangani oleh Ny Siti Hardiyanti Rukmana Cs dengan BKB adalah merupakan *choice of forum* arbitrase dalam bentuk *pacta de compromittendo* yaitu klausula arbitrase yang dibuat pada saat sebelum terjadinya sengketa dan masuk dalam ketentuan kontrak pokok. Dengan

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST Hlm. 23 *Jo* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 692/Pdt.G/2011/PT DKI Hlm.29 *Jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 869 K/Pdt/2013 Hlm. 19 *Jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 238 PK/Pdt/2014 Hlm. 21.

adanya klausula arbitrase tersebut Ny. Siti Hardiyanti Rukmana Dkk dan BKB telah sepakat dalam hal terjadinya sengketa dalam pelaksanaan kontrak memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai badan yang berwenang mengadili sengketa para pihak tersebut.

Namun realisasi dari pelaksanaan *investment agreement* tersebut telah menimbulkan sengketa bisnis dimana Ny. Siti Hardiyanti Rukmana selaku pemegang saham sekaligus wakil dari para pemegang saham TPI mengajukan penyelesaian sengketa tersebut pada tahun 2010 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana teregister dalam perkara No. 10/Pdt.G/2010/PN JKT PST. Gugatan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana Dkk tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diterima dan dikabulkan yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 862 K/Pdt/2013 Jo Putusan No. 238 PK/Pdt/2014 sehingga putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Vansgewijsde*).⁸

Dalam persidangan BKB membantah gugatan tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara tersebut melainkan yang berwenang adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Hal ini didasarkan adanya klausula arbitrase dalam *Investment Agreement* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13.2 s/d Pasal 13.4. Selain itu BKB juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan jika para pihak telah menentukan forum arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa, maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Atas dasar uraian tersebut diatas, penulis termotivasi untuk menganalisis dan membahas apa yang menjadi dasar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung RI dapat menerima,

memeriksa dan mengadili perkara sengketa kepemilikan saham TPI yang mengandung klausula arbitrase.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *Choice Of Forum* dalam kontrak bisnis *Investment Agreement* PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia?

Bagaimana penyelesaian konflik kompetensi sengketa bisnis melalui Arbitrase dan peradilan umum dalam sengketa kepemilikan saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dipergunakan untuk memahami teori, doktrin dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dikarenakan topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini obyeknya adalah permasalahan hukum yang harus dijawab dengan hukum positif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Choice Of Forum* Dalam Kontrak Bisnis *Investment Agreement* PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia.

1. Ketentuan *Choice of Forum* dalam *Investment Agreement*

Investment Agreement tanggal 23 Agustus 2002 dibuat oleh dan antara para pemegang saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (PT. CTPI) dengan PT. Berkah Karya Bersama. Para Pemegang Saham PT. CTPI diwakili oleh Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dalam kapasitasnya untuk dan atas nama diri sendiri dan juga kuasa dari para pemegang saham CTPI lainnya yakni PT. Tridan Satriaputra

⁸ *Ibid.*

Indonesia, PT. Citra Lamtoro Gung Persada, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, Niken Vijayanti, Mohamad Jarman, dan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. Sedangkan PT. Berkah Karya Bersama diwakili oleh Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo.

Investment Agreement tersebut adalah kontrak bisnis investasi yang dibuat untuk merestrukturisasi hutang PT. CTPI kepada para krediturnya yaitu hutang kepada PT. Citra Marga Nursaphala Persada Tbk, BPPN, Bank Bumi Daya dan beberapa kreditur lainnya. Dalam kontrak tersebut dinyatakan PT. Berkah Karya Bersama selaku investor bersedia merestrukturisasi hutang TPI sampai dengan USD 55,000,000.00 (lima puluh lima juta dollar amerika serikat) dan setelah hutang-hutang TPI direstrukturisasi oleh PT. Berkah Karya Bersama, maka sebagai imbalannya PT. Berkah Karya Bersama akan mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen) saham yang akan diterbitkan baru oleh PT. CTPI sehingga pemegang saham lama TPI (Ny. Siti Hardiyanti Rukmana Dkk) hanya memiliki 25 % saham. Kesepakatan tersebut tertuang dalam klausul-klausul *investment agreement* sebagai berikut:

Butir B dari *Preamble Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002 pada halaman 2:

"The existing shareholders have agreed with the investor that the investor may acquire a majority shareholding in TPI conditional upon the investor subscribing for shares in TPI and arranging for the acquisition and restructuring of certain debt of TPI as more specifically described in this Agreement"

Pasal 3.1 dari *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002:

"3.1. Share Subscription

3.1.1 Subject to the terms of the share subscription agreement the investor shall subscribe for and TPI shall issue to the investor shares in TPI constituting 75% (the "initial investor stake") of

TPI's total issued share capital, post subscription on a fully diluted basis (the "subscription Shares")

*(Catatan: PT. Berkah Karya Bersama berhak 75% saham di PT. TPI dengan cara PT. TPI menerbitkan saham baru)

Pasal 3.4.2.3 dari *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002:

"3.4.2.3. a right on the part of (i) the Existing Shareholders and (ii) SPV, so long as the Existing Shareholders and SPV shall continue to hold, in aggregate at such time, at least 25% of the total issued share capital of TPI for the existing shareholders, collectively, to nominate of maximum of 1 person and SPV to maximum of 1 person in each case to be appointed to the board of commissioners of TPI"

*(Catatan: Jadi disepakati bahwa Pemegang saham lama yaitu Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dan SPV untuk selanjutnya hanya berhak memiliki maksimum 25% saham di PT. TPI)

Bahwa untuk menghindari adanya pembiayaan restrukturisasi hutang melebihi yang diperjanjikan yakni sebesar USD 55.000.000,-, pada tanggal 7 Februari 2003 para pihak yakni Ny. Siti Hardiyanti Rukmana Dkk dan PT. Berkah Karya Bersama bersepakat dibuat *supplemental agreement* sebagai pelengkap dari *investment agreement*, yang mengatur apabila biaya restrukturisasi utang TPI melebihi USD 55,000,000.00, maka segala biaya kelebihan tersebut menjadi tanggung jawab para pemegang saham TPI pada waktu itu (Ny. Siti Hardiyanti Rukmana Dkk) dengan cara penjualan asset-aset milik pemegang saham tersebut.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak memiliki kewenangan menentukan isi kontrak baik ketentuan-ketentuan mengenai hak maupun kewajiban termasuk menentukan apa yang mau dikehendaki oleh para pihak. Asas ini diatur dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya. Adanya penekanan kata “semua” dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengandung arti bahwa kita diperbolehkan membuat kontrak apa saja dan itu akan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak menurut KUHPerdara juga dibatasi ruang lingkungannya diantaranya *pertama*, dibatasi oleh asas konsensualisme yakni kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi kontrak dibatasi oleh kesepakatan pihak lainnya (Pasal 1320 ayat (1)). *Kedua*, dibatasi oleh kecakapan untuk membuat kontrak, dalam arti seseorang yang tidak cakap menurut undang-undang tidak mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak (Pasal 1320 ayat (2)). *Ketiga*, juga dibatasi oleh causa yang halal yakni isi kontrak tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1320 ayat (4) Jo Pasal 1337).

Pilihan forum (*choice of forum*) dalam suatu kontrak bisnis merupakan bagian dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas untuk menentukan klausul-klausul dalam kontrak yang akan disepakati salah satunya dalam hal penentuan *choice of forum*. Ditentukannya *choice of forum* dalam suatu kontrak bisnis adalah langkah antisipatif para pihak untuk mengantisipasi sengketa yang muncul kemudian hari dalam pelaksanaan kontrak. Pilihan forum memberikan kepastian bagi kedua belah pihak untuk memilih forum penyelesaian sengketa dan meminimalisir terjadinya konflik kompetensi dengan lembaga penyelesaian sengketa lainnya dalam penyelesaian sengketa yang terjadi.

Dalam kontrak bisnis *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002 tersebut para pihak telah bersepakat menentukan *choice of forum* didalam kontrak bisnis *Investment Agreement*. *Choice of forum* yang ditentukan dalam *Investment Agreement* tersebut yakni forum arbitrase dalam hal ini Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Forum arbitrase ini dipilih oleh para pihak

sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kontrak bisnis *investment agreement* tanggal 23 Agustus 2002.

Adapun ketentuan *choice of forum* dalam *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002 tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 13.2, Pasal 13.3 dan Pasal 13.4 sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 13.2 *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002:

“All controversies arising between the parties out of in relation to this Agreement, including without limitation, any question relative to its interpretation, performance, validity, effectiveness and the termination of the right or obligations of any party shall be settled amicably by the parties wherever practicable”

Pasal 13.3 *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002:

“If such dispute cannot be resolved amicably by the parties then, it shall be settled exclusively and finally by arbitration in Jakarta in accordance with the Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia”

Pasal 13.4 *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002:

“This clause 13 is intended to be an Arbitration Clause within the meaning of Law No. 30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution (August 12, 1999) and shall be irrevocably bind the parties to submit all irreconcilable disputes to final and binding arbitration in accordance with such law and the provisions herein set forth”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dimana berlaku sebagai undang-undang artinya mempunyai kekuatan mengikat sama dengan undang-undang agar terdapat kepastian hukum. Konsekuensinya terdapat pada Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pihak

dalam suatu perjanjian tidak dapat membatalkan secara sepihak (tanpa persetujuan pihak lawannya).

Investment agreement tanggal 23 Agustus 2002 merupakan kontrak bisnis yang telah dibuat secara sah dan dibuktikan dengan adanya penandatanganan dari para pemegang saham PT. CTPI maupun PT. Berkah Karya Bersama selaku investor, sehingga telah terdapat kesepakatan para pihak. Maka segala ketentuan yang tercantum dalam *investment agreement* termasuk klausul *choice of forum* dalam ketentuan Pasal 13 tersebut harus ditaati dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan itikad baik.

2. Lembaga Arbitrase sebagai *Choice of Forum* dalam *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ada tiga hal yang dapat dikemukakan dari definisi yang diberikan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tersebut:⁹

Dalam *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002 para pihak telah bersepakat apabila terdapat penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan *Investment Agreement* memilih *choice of forum* sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 13.2, Pasal 13.3 dan Pasal 13.4 melalui lembaga arbitrase.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8, lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu lembaga tertentu tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu

hubungan hukum tertentu dalam hal timbul sengketa. Lembaga arbitrase yang ditunjuk dalam *Investment Agreement* oleh Ny. Siti Hardiyanti Rukmana Dkk dengan PT. Berkah Karya Bersama adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pasal 13.3 *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002:

"If such dispute cannot be resolved amicably by the parties then, it shall be settled exclusively and finally by arbitration in Jakarta in accordance with the Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia"

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang dimaksud perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Jika klausula arbitrase dibuat sebelum adanya sengketa dituangkan dalam perjanjian pokoknya atau dibuat akta terpisah, maka klausula arbitrase tersebut dikenal dengan klausul arbitrase *pactum de compromittendo*. Sedangkan dalam hal kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi setelah timbulnya sengketa maka disebut dengan akta kompromis. Adapun bentuk-bentuk klausul arbitrase menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 30 Tahun 1999 dan beberapa lembaga arbitrase adalah sebagai berikut:

Klausul arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai berikut:

"Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk oleh atau menurut peraturan BANI tersebut".

Klausul arbitrase *International Chamber of Commerce* (ICC) sebagai berikut:¹⁰

⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit*, hlm. 42

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 51

“All disputes arising connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said rules”.

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, maka sah tidaknya kontrak arbitrase juga mengacu pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur didalam Paal 1320 KUHPerdara yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Untuk memenuhi syarat subyektif selain harus dibuat oleh pihak yang cakap bertindak dalam hukum, kontrak arbitrase juga harus dibuat oleh mereka yang demi hukum dianggap memiliki kewenangan untuk melakukan hal yang demikian. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa para pihak dalam kontrak arbitrase tidak dibatasi hanya subyek hukum perdata melainkan juga subyek hukum publik (Pasal 1 angka 2 UU No. 30 Tahun 1999).

Syarat obyektif dari kontrak arbitrase ini diatur didalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, obyek perjanjian arbitrase atau dalam hal ini adalah sengketa yang akan diselesaikan diluar pengadilan melalui lembaga arbitrase hanyalah sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dalam pasal ini tidak diberikan penjelasan yang termasuk dalam bidang perdagangan tersebut, tetapi dijelaskan dalam penjelasan Pasal 66 huruf b UU No. 30 Tahun 1999 yakni yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain dibidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual.

Dari rumusan tersebut diatas dihubungkan dengan kontrak bisnis

investment agreement tanggal 23 Agustus 2002, klausula arbitrase sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 *Investment Agreement* tersebut adalah klausula arbitrase dalam bentuk *pactum de compromittendo* yang menjadi bagian dari kontrak pokok dengan menggunakan bunyi klausula yang berlaku di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Maka kontrak bisnis *investment agreement* berupa restrukturisasi hutang PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (PT. CTPI) oleh PT. Berkah Karya Bersama masuk dalam ruang lingkup perdagangan dan sudah tepat para pihak menentukan *choice of forum* arbitrase dalam *investment agreement*.

3. Arbitrase Dalam *Investment Agreement* merupakan Kompetensi Absolut.

Dalam hukum acara kita mengenal adanya istilah kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kedua istilah tersebut diatas berhubungan dengan masalah kewenangan dari pranata peradilan atau pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang timbul diantara para pihak. Pada kompetensi relatif kewenangan tersebut berhubungan dengan lokasi atau letak pengadilan yang berwenang. Sedangkan kompetensi absolut mempersoalkan kewenangan dari pranata penyelesaian sengketa yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan Undang-Undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase. Dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa pengadilan negeri

tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase serta dalam ketentuan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

- 1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri
- 2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Menurut Yahya Harahap,¹¹ klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase merupakan *pacta sunt servanda*. Maka asas-asas yang terkandung dalam *pacta sunt servanda* dan Pasal 1338 KUHPerdara berlaku sepenuhnya terhadap klausula atau perjanjian arbitrase. Adapun acuan penerapannya sebagai berikut:¹²

- a. Persetujuan arbitrase mengikat secara mutlak kepada para pihak;
- b. Oleh karena itu, apabila timbul persengketaan dari apa yang telah mereka perjanjikan kewenangan untuk menyelesaikan dan memutus sengketa “mutlak” menjadi kewenangan arbitrase;
- c. Dengan demikian, pengadilan tidak berwenang memeriksa, mengadili sengketa secara mutlak;
- d. Dan gugurnya klausula arbitrase hanya terjadi apabila secara tegas ditarik kembali atas kesepakatan;
- e. Serta tidak dapat dibenarkan hukum penarikan secara diam-diam apalgi penarikan secara sepihak atau secara “unilateral”

Sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13 *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002, maka dapat disimpulkan bahwa sejak para pihak menyepakati klausul atau perjanjian arbitrase, para pihak secara otomatis dan mutlak telah terikat. Kemutlakan keterikatan kepada klausul atau perjanjian arbitrase memberikan kewenangan kepada arbitrase untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan kontrak bisnis *investment agreement*. Oleh karenanya ada atau tidaknya eksepsi yang diajukan, pengadilan harus tunduk kepada ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili.

B. Penyelesaian Konflik Kompetensi Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Dan Peradilan Umum Dalam Sengketa Kepemilikan Saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia.

Adanya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang seharusnya lebih memberikan kepastian hukum kepada pengadilan negeri untuk tidak memiliki yurisdiksi atas sengketa yang terjadi dari suatu kontrak bisnis yang mengandung klausula arbitrase ternyata masih disikapi berbeda oleh hakim-hakim pengadilan. Dalam beberapa kasus, pengadilan negeri menyatakan berwenang untuk memutus sengketa diantara para pihak yang telah terikat klausula arbitrase. Padahal ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999 telah sangat jelas menyatakan melarang pengadilan negeri untuk mencampuri dengan mengadili sengketa para pihak yang terikat klausula atau perjanjian arbitrase.

Salah satu alasan yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim pada pengadilan negeri dalam menyatakan dirinya berwenang menerima, memeriksa dan mengadili sengketa diantara para pihak yang telah terikat dengan klausula

¹¹ M Yahya Harahap, *Arbitrase Edisi ke-2*, Op Cit, Hlm. 129

¹² *Ibid.*, Hlm. 130

arbitrase adalah bahwa sengketa yang terjadi diantara para pihak tersebut merupakan sengketa perbuatan melawan hukum. Hakim berpendapat bahwa arbitrase hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa yang berkenaan dengan perselisihan atas pelaksanaan dari suatu kontrak yang mengandung klausula arbitrase. Oleh karenanya arbitrase dipandang hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa terhadap pihak-pihak yang membuat kontrak dengan klausula arbitrase saja. Perbuatan melawan hukum dinilai menjadi kewenangan dari pengadilan negeri terlebih yang menjadi pihak dalam perkara tersebut melibatkan pihak-pihak lain diluar yang membuat perjanjian arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan yang diputus dalam beberapa perkara sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 454/Pdt.G/1999/PN Jkt Sel dalam perkara antara PT. Perusahaan Dagang Tempo (PT. Tempo) dan PT. Roche Indonesia. Dimana PT. Tempo mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. Roche Indonesia terkait pelaksanaan perjanjian distribusi. Dalam persidangan PT. Roche Indonesia melakukan bantahan/ Eksepsi kompetensi absolut menyatakan bahwa PT. Tempo dan PT. Roche Indonesia terikat perjanjian atau klausul arbitrase, maka PN Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa perkara gugatan PT. Tempo. Namun dalam putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi PT. Roche Indonesia dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili gugatan PT. Tempo.

Dalam perkara lain yakni perkara No. 534/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel, kembali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan berwenang mengadili perkara gugatan perbuatan melawan hukum PT. Prima Citra Perdana yang jelas-jelas terikat perjanjian arbitrase dengan PT. Asuransi AXA Indonesia.

Dalam kasus sengketa bisnis kepemilikan saham PT. Cipta Televisi

Pendidikan Indonesia (TPI) yang diajukan oleh para pemegang saham PT. CTPI yakni Ny. Siti Hardiyanti Rukmana Dkk selaku Para Penggugat atas adanya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan *investment agreement* tanggal 23 Agustus 2002 yang dilakukan oleh PT. Berkah Karya Bersama Dkk. Para Penggugat telah mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai kewenangannya telah menerima berkas gugatan tersebut yang kemudian diregister dalam perkara No. 10/Pdt.G/2010/PN Jkt Pst.

Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima, memeriksa dan mengadili perkara sengketa kepemilikan saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) adalah sesuai dengan tugas dan wewenang pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *Jo* UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Kesatu UU No. 2 Tahun 1986 *Jo* UU No. 49 UU Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 2 Tahun 1986 dimana Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana maupun perdata.

Adapun tugas dan wewenang pokok dari Pengadilan Negeri berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Jo* UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *Jo* UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Kesatu UU No. 2 Tahun 1986 *Jo* UU No. 49 UU Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 2 Tahun 1986, adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata dalam tingkat pertama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009 *Jo* Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986).
- b. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah

- didaerahnya jika diminta (Pasal 52 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986).
- c. Memberi bantuan yang diminta untuk keperluan peradilan dalam hal administrasi berkas perkara, inventarisasi putusan dan sumber daya manusia (Pasal 15 UU No. 48 Tahun 2009).
 - d. Membantu pencari keadilan dan berusaha mencari segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).
 - e. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara (Pasal 52 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
 - f. Menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan (Pasal 52 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).
 - g. Melaksanakan putusan perkara perdata (Pasal 54 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).

Selain itu dasar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima untuk mengadili perkara Gugatan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana Dkk juga didasarkan pada ketentuan Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Oleh karena perkara sengketa saham PT. CTPI diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka hukum acara yang berlaku dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut menggunakan Hukum Acara Perdata *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui/RIB). Menurut Sudikno

Mertokusumo,¹³ kekuasaan pengadilan dalam perkara perdata meliputi semua sengketa hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya, hutang piutang atau hak-hak keperdataan lainnya.

Dalam gugatannya Para Penggugat (Ny. Siti Hardiyanti Rukmana Dkk) telah menggugat: 1). PT. Berkah Karya Bersama selaku Tergugat I, 2). PT. Sarana Rekataman Dinamika, selaku Tergugat II, 3). PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, selaku Turut Tergugat I, 4). Artine Savitri Utomo, selaku Turut Tergugat II, 5). Sang Nyoman Suwisma, selaku Turut Tergugat III, 6). Bambang Wiweko, SH, MH, selaku Turut Tergugat IV, 7). Sutjipto, SH, selaku Turut Tergugat V, 8). Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selaku Turut Tergugat VI.

Tergugat I (PT. Berkah Karya Bersama), Turut Tergugat I (PT. Citra Televisi Pendidikan Indonesia) dan Turut Tergugat III (Sang Nyoman Suwisma) dalam jawabannya dipersidangan telah mengajukan bantahan Eksepsi Kompetensi Absolut, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara tersebut melainkan yang berwenang adalah Badan Arbitrase Negara Indonesia (BANI). Hal ini didasarkan adanya klausula arbitrase dalam *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13.2 s/d Pasal 13.4.

Pasal 13.2 *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002:

"All controversies arising between the parties out of in relation to this Agreement, including without limitation, any question relative to its interpretation, performance, validity, effectiveness and the termination of the right or obligations of any party shall be settled amicably by the parties wherever practicable"

Pasal 13.3 *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002:

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, *Op.Cit*, Hlm. 2

"If such dispute cannot be resolved amicably by the parties then, it shall be settled exclusively and finally by arbitration in Jakarta in accordance with the Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia"

Pasal 13.4 *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002:

"This clause 13 is intended to be an Arbitration Clause within the meaning of Law No. 30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution (August 12, 1999) and shall be irrevocably bind the parties to submit all irreconcilable disputes to final and binding arbitration in accordance with such law and the provisions herein set forth"

Selain itu Tergugat I (PT. Berkah Karya Bersama), Turut Tergugat I (PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) dan Turut Tergugat III (Sang Nyoman Suwisma) juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan jika para pihak telah menentukan forum arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa, maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Namun demikian, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusnya tetap menolak eksepsi Tergugat I (PT. Berkah Karya Bersama), Turut Tergugat I (PT. Citra Televisi Pendidikan Indonesia) dan Turut Tergugat III (Sang Nyoman Suwisma) tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara Gugatan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana Dkk. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh hakim tingkat Kasasi Mahkamah Agung dan hakim tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara No. 10/Pdt.G/2010/PN JKT PST Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 862 K/Pdt/2013 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 238 PK/Pdt/2014, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, pertimbangan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 862 K/Pdt/2013, sebagai berikut:¹⁴

- a) Bahwa perjanjian *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I saja, sedangkan Tergugat II i.c PT. Sarana Rekatama Dinamika tidak ikut serta dalam perjanjian tersebut, sehingga secara hukum Tergugat II tidak terikat atas isi perjanjian yang disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat I;
- b) Bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah tentang RUPSLB tanggal 17 Maret 2005 i.c Akta No. 114 yang dilakukan Para Penggugat atas PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia i.c Turut Tergugat I "akses sisminbakum telah diblokir" oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I sehingga pendaftaran RUPSLB tersebut tidak dapat diterima oleh Turut Tergugat VI akibatnya tidak bisa didaftarkan pada Kemenkumham.
- c) Bahwa selanjutnya Tergugat I mengadakan RUPSLB "sendiri" pada tanggal 18 Maret 2005 akses sisminbakum dibuka oleh Tergugat II dan langsung dimasukkan kepada Turut Tergugat VI sehingga hasil RUPSLB yang dibuat Tergugat I dapat didaftarkan kepada Kemenhukham
- d) Perbuatan tersebut termasuk lingkup perbuatan melawan hukum yang berada diluar isi kesepakatan *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 sehingga sengketa ini kewenangan Peradilan Umum.

Kedua, pertimbangan putusan kasasi tersebut diatas, juga telah dibenarkan dan dikuatkan oleh putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 238 PK/Pdt/2014, sebagai berikut:¹⁵

¹⁴ Putusan Kasasi No. 862 K/Pdt/2013, hlm. 94

¹⁵ Putusan Peninjauan Kembali No. 238 PK/Pdt/2014, hlm. 130-131

- a) Bahwa sengketa dalam perkara *aquo* adalah tentang perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan sengketa hak berdasarkan *investment agreement* karena terdapat pihak yang tidak terikat dengan *investment agreement* tersebut ikut digugat yang tidak terikat dengan perjanjian tersebut sehingga tidak termasuk pada ketentuan yang diatur dalam *Investment Agreement* tanggal 23 agustus 2003.
- b) Perjanjian *investment agreement* terjadi antara Pengugat dan Tergugat I & Turut Tergugat I sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat lainnya tidak terikat dengan isi perjanjian tersebut sehingga Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara *aquo*.
- c) Bahwa terbukti Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Factie* (Pengadilan Negeri) dan *Judex juris*.

Pertimbangan dan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian dikuatkan oleh Hakim Kasasi dan Hakim Peninjauan Kembali dalam perkara ini adalah tidak tepat. Seharusnya secara absolut kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perbuatan melawan hukum antara Ny. Siti Hardiyanti Rukmana Dkk dengan PT. Berkah Karya Bersama Dkk adalah menjadi kewenangan absolut Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13.2 s/d Pasal 13.4 *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002.

Konflik kompetensi penyelesaian sengketa kepemilikan saham PT. CTPI ini juga menjadi sempurna setelah permohonan arbitrase PT. Berkah Karya Bersama Dkk yang dimenangkan BANI melalui putusan No. 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 dibatalkan kembali oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan No.

24/Pdt.ARB/2015/PN JKT PST dan putusan Mahkamah Agung RI No. 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 dengan alasan putusan BANI No. 547/XI/ARB-BANI/2013 telah bertentangan dengan ketertiban umum yakni telah memutus perkara sengketa kepemilikan saham PT. CTPI yang telah diputus peradilan umum dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jika dicermati yang menjadi pokok gugatan perbuatan melawan hukum Ny. Siti Hardiyanti Rukaman Cs adalah terkait perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 yang dilaksanakan oleh PT. Berkah Karya Bersama untuk merealisasikan kepemilikan sahamnya di TPI sebesar 75%. Pelaksanaan realisasi tersebut mendasarkan pada ketentuan Butir B dari *Preamble Investment Agreement* halaman 2, ketentuan Pasal 3.1 dari *Investment Agreement* dan ketentuan Pasal 3.4.2.3 dari *Investment Agreement*.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS dalam Pasal 3 telah secara tegas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase. Ketentuan tersebut dipertegas dalam rumusan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999. Terlebih lagi ketentuan Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan dengan tegas bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Selanjutnya berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, klausul atau perjanjian arbitrase yang telah dibuat oleh Ny. Siti Hardiyanti Rukmana Dkk selaku para pemegang saham PT. CTPI dengan PT. Berkah Karya Bersama secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Segala perselisihan mengenai penafsiran, keabsahan, kekuatan berlaku dan pemutusan hak dan kewajiban para pihak dalam *Investment Agreement* tanggal 23

Agustus 2002 adalah kompetensi absolut arbitrase (Pasal 13 *Investment Agreement*). Sejauh sengketa yang diajukan pada arbitrase adalah sengketa perdata, maka sengketa tersebut menjadi kewenangan arbitrase baik sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, kecuali secara tegas telah ditentukan dan diatur lain oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas sengketa kepemilikan saham PT. CTPI sebagaimana dalam Perkara No. 10/Pdt.G/2010/PN JKT PST *Jo* Putusan Mahkamah Agung RI No. 862 K/Pdt/2013 *Jo* Putusan Mahkamah Agung RI No. 238 PK/Pdt/2014, maka suatu sengketa bisnis yang mempunyai klausula atau perjanjian arbitrase yang secara *ex officio* seharusnya menjadi kompetensi absolut arbitrase, dalam praktek ternyata masih dapat disimpangi oleh hakim dalam peradilan umum dengan alasan adanya perbuatan melawan hukum serta adanya pihak-pihak lain dalam perkara diluar pihak yang membuat perjanjian arbitrase. Dan apabila suatu sengketa bisnis yang mempunyai klausula arbitrase tersebut telah diputus oleh peradilan umum dan mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian diajukan kembali perkaranya kepada lembaga Arbitrase dan jika dimenangkan maka pasti putusan lembaga arbitrase tersebut akan dibatalkan oleh peradilan umum dengan alasan lembaga arbitrase tidak boleh memutus perkara yang sama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan telah melanggar ketertiban umum (ketertiban hukum), sebagaimana upaya PT. Berkah Karya Bersama Dkk yang kalah di peradilan umum kemudian pada tanggal 19 November 2013 mengajukan kembali perkara sengketa kepemilikan saham PT. CTPI ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) walaupun sempat dimenangkan, putusan BANI tanggal 12 Desember 2014 tersebut pada

akhirnya dibatalkan kembali oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan No. 24/Pdt.ARB/2015/PN JKT PST dan putusan Mahkamah Agung RI No. 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 dengan alasan putusan BANI telah bertentangan dengan ketertiban umum yakni telah memeriksa dan memutus perkara sengketa kepemilikan saham PT. CTPI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian proses penyelesaian sengketa kepemilikan saham PT. CTPI melalui peradilan umum sangatlah menyita waktu yang cukup lama hampir 6 (enam) tahun lamanya sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dimulai dari pengajuan gugatan, jawaban, replik duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Sedangkan dalam proses persidangan arbitrase yang sempat diajukan oleh PT. Berkah Karya Bersama Dkk dalam perkara yang sama yakni memeriksa dan mengadili sengketa kepemilikan saham PT. CTPI, BANI hanya membutuhkan waktu 1 (satu) tahun lebih 3 (tiga) bulan untuk sampai putusan final.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tesis ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dalam kontrak bisnis *Investment Agreement* PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tanggal 23 Agustus 2002 para pihak telah bersepakat menentukan *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa kepemilikan saham PT. CTPI yakni melalui forum arbitrase dalam hal ini Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana dinyatakan tegas dalam ketentuan Pasal 13.2, Pasal 13.3 dan Pasal 13.4 *Investment Agreement*. Dengan adanya klausula arbitrase *pactum de compromittendo* dalam *Investment Agreement* PT. CTPI tersebut, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang

timbul dari pelaksanaan *investment agreement* tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 3 *jo* Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- b. Konflik kompetensi penyelesaian sengketa kepemilikan saham PT. CTPI terjadi setelah para pihak tidak menyelesaikan sengketa *Investment Agreement* di forum penyelesaian sengketa yang sudah ditentukan yakni melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Salah satu pihak (Ny. Siti Hardiyanti Rukmana Dkk) menyelesaikan sengketa melalui peradilan umum dengan alasan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Berkah Karya Bersama Dkk dan adanya pihak yang digugat diluar para pihak dalam kontrak *Investment Agreement* yakni PT. Sarana Rekatama Dinamika sehingga peradilan umum memutuskan berwenang mengadili sengketa kepemilikan saham PT. CTPI sebagaimana Putusan No. 10/Pdt.G/2010/PN JKT PST *Jo* Putusan MA RI No. 862 K/Pdt/2013 *Jo* Putusan MA RI No. 238 PK/Pdt/2014. Adanya putusan BANI No. 547/XI/ARB-BANI/2013 yang dikeluarkan setelah sengketa diperadilan umum mempunyai kekuatan hukum tetap pada akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan melalui putusan No. 24/Pdt.ARB/2015/PN JKT PST dan putusan MA RI No. 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 dengan alasan putusan BANI telah bertentangan dengan

ketertiban umum yakni memutus perkara yang sama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian sengketa kepemilikan saham PT. CTPI telah final dengan penyelesaian melalui forum peradilan umum selama 6 (enam) tahun lamanya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan ini maka saran-saran yang dapat dilakukan ke depan antara lain sebagai berikut.

1. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan pilihan terbaik yang dapat dipilih oleh para pelaku bisnis baik untuk kerjasama ditingkat nasional maupun internasional. Kelebihan arbitrase dari sisi hukum acara terdapat fleksibilitas sehingga ketepatan waktu persidangan menjadi efektif dan final bahkan dengan prinsip kerahasiaan tidak menutup kemungkinan hubungan baik dan kerjasama tetap dapat dilanjutkan.
2. Mahkamah Agung RI selaku lembaga yudikatif perlu melakukan harmonisasi dan membuat petunjuk teknis penanganan perkara perdata yang mengandung klausul arbitrase kepada seluruh hakim ditingkat bawah agar tidak terjadi konflik kompetensi mengadili antara peradilan umum dengan arbitrase, mengingat kepastian hukum bagi para pelaku bisnis adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan usaha bisnisnya termasuk ketika para pelaku bisnis memilih arbitrase sebagai *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa bisnis.

UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 50.

Guntur Purwanto Joko Lelono, *Peranan Pengadilan Negeri (Dalam Mengatasi Kemacetan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham)*, Guntur, Yogyakarta, 2004, Hlm. 48-49.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 186.

M Yahya Harahap, *Arbitrase Edisi Ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

-----, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 179.

Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1996, Hlm. 468.

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1997, Hlm. 28.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1998.